



**PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Kihajar Dewantara Padang Kempas Kode Pos 38563
BINTUHAN

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : PPLPAUD/058/KK/2018

Berdasarkan Surat Permohonan No :091/K.4P/TB/PGH/2018 Tanggal 28 Februari 2018

Tentang Perpanjangan SIOP Tahun 2018 dan Izin Pendirian No : 503/VII.01/KDP/K/2008

Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KOBER EMPAT PUTRI**
Alamat : -
Desa : Talang Besar
Kecamatan : Padang Guci Hilir
Kabupaten : Kaur
Provinsi : Bengkulu
Penyelenggara : Kelompok Bermain
Berdiri Sejak :

Dengan status terdaftar dan diberi Nomor Statistik

4	0	2	2	6	0	7	1	1	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bintuhan, 28 Februari 2018
Kepala Dinas,

THREE MARNOPÉ, S.Pd, M.TPd
NIP. 19781110 200312 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(KPTSP)

Alamat: Jl. Pasar Baru Telp/Fax. (0739) 61303 Kecamatan Kaur Selatan
BINTUHAN

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAUR

Nomor : 503/VII.019/KPTSP/KK/2008

TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP)
Kabupaten Kaur

- Membaca : 1. Surat Permohonan PAUD "4 PUTRI" : Nomor : 02/PA-4P/PGH/2008
2. Rekomendasi DIKNAS Kab. Kaur : Nomor : 420/678/DIKNAS/2008
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) diatas dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- Memperhatikan : Surat edaran direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003.
Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada : **U N I T R I**
Alamat : Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir
Kabupaten Kaur.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama PAUD : **"4 PUTRI "**
Alamat : Desa Talang Besar
Kecamatan : Padang Guci Hilir
Kabupaten : Kaur

- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut.

- Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan , Bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 14 Juli 2008

an. BUPATI KAUR

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur
Mewakili



Tembusan :
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. kaur